



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene; disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Polewali, 18 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS TNI-AD, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 1993 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 351/55/X/1993, tanggal 24 Oktober 1993;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama 6 tahun di Lingkungan Madatte, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama di BTN. Pullewa Indah Lingkungan, Lembang, Kelurahan, Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene selama 25 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Anak, Perempuan lahir pada tanggal 09 Agustus 1994 di Polmas.
  - 2) Anak, Perempuan lahir pada tanggal 23 Oktober 1995 di Polmas.
  - 3) Anak, Perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 2000 di Majene.
  - 4) Anak, Laki-Laki lahir pada tanggal 19 Maret 2001 di Majene.
  - 5) Anak, Laki-Laki lahir pada tanggal 25 Februari 2005 di Majene.
  - 6) Anak, Perempuan lahir pada tanggal 28 Juli 2009 di Majene.

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon, anak 1,2,4 sudah menikah dan anak 3,5,6 dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  - 1) Termohon pernah bertemu dengan orang tua Pemohon dan mengucapkan kalimat kepada orang tua Pemohon setelah anak ibu pensiun maka saya akan pisah dengannya . Hal ini membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon yang sudah tidak bisa menjaga rasa malu kepada orang tua Pemohon.
  - 2) Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain sedangkan Termohon sendirilah yang berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon sempat di periksa dan diberita acarakan di polsek polman.
  - 3) Pemohon memiliki kost sehingga setiap harinya Pemohon mengecek kondisi kost milik Pemohon dan pada saat itu Termohon juga berkunjung di Kost dan melihat kondisi kost Pemohon yang sudah memiliki mesin cuci, sehingga Termohon marah kepada Pemohon dengan mengatakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah lengkap peralatanmu di sini, jadi tidak usah pulang kerumah. Hal ini membuat Termohon malu untuk kembali kerumah bersama, karena adanya pihak dari Pemohon yang merukunkan sehingga rumah tangga Pemohon kembali rukun.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 2021, yang disebabkan karena pada saat itu Termohon kembali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, sedangkan Termohon sendirilah yang telah berselingkuh dengan Laki-laki lain. Termohon juga sudah mengemas semua barang milik Pemohon dan Termohon saat itu juga mengusir dan mengatakan kepada Pemohon pergi saja dari rumah, tidak usah kembali. Karena sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pada hari itu memilih pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun. Pemohon tinggal Jl. Andi Rahmawati, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan Termohon tinggal di KOMP. BTN PULLEWA INDAH, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, dan sudah ada upaya dari keluarga Pemohon dengan Termohon untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 13 Juni 2024 dan Relaas Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 21 Juni 2024 serta Relaas Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 351/55/X/1993 Tanggal 24 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor B/05/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanminvetcad XIV-21 Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Lingkungan Madatte, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama di BTN. Pullewa Indah Lingkungan, Lembang, Kelurahan, Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon, anak 1,2,4 sudah menikah dan anak 3,5,6 dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon hanya karena Pemohon tidak menceritakan Termohon kalau Pemohon sudah membeli mesin cuci di rumah kosan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah berkata kepada orang tua Pemohon kalau dirinya mau menceraikan Pemohon bila Pemohon sudah pensiun;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Jl. Andi Rahmawati, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan Termohon tinggal di KOMP. BTN PULLEWA INDAH, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sendiri sudah 3 (tiga) kali pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan wiraswasta (driver), tempat tinggal Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi menantu Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 saat nikah dengan anak kedua Pemohon (Musdalifa);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon, anak 1,2,4 sudah menikah dan anak 3,5,6 dalam pemeliharaan Termohon ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail mengenai kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Jl. Andi Rahmawati, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan Termohon tinggal di Komp. Btn Pullewa Indah, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Juni 2024 serta Relas Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon selalu bercekok disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dan pada tahun 2021 Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat izin pimpinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kanminvetcad XIV-21- Majene, membuktikan bahwa Termohon selaku anggota aktif Babinminvetcaddam XIV/HSN telah mendapatkan izin dari pimpinan instansi sehingga telah memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa saksi 1 (H. Sri Sultan Abdullah bin H. Muh Tayyib) dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 (Andi Nofriawan bin Basri) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar dan melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

### 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 24 Oktober 1993;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Lingkungan Madatte, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama di BTN. Pullewa Indah Lingkungan, Lembang, Kelurahan, Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon, anak 1,2,4 sudah menikah dan anak 3,5,6 dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berselisih dan bertengkar;
7. Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon hanya karena Pemohon tidak menceritakan Termohon kalau Pemohon sudah membeli mesin cuci di rumah kosan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah berkata kepada orang tua Pemohon kalau dirinya mau menceraikan Pemohon bila Pemohon sudah pensiun;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 tahun;
10. Bahwa saat ini Pemohon tinggal Jl. Andi Rahmawati, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan Termohon tinggal di KOMP. BTN PULLEWA INDAH, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
11. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
12. Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
13. Bahwa sudah 3 (tiga) kali pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)